



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
BARANG MILIK NEGARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, sebagai berikut :

Nama/NIP/Pangkat/Gol/ Email	Jabatan	Kedudukan
Nurwahidin Mattjirinnah NIP. 197906072009021005 Pangkat : PenataTk.1 Golongan : III/d Email: mattjirinnah.dino@gmail.com	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator Barang Milik Negara
Dian Mayasari NIP. 198611032010122002 Pangkat : Penata Muda Tk.1 Golongan : III.b Email: dian.kputorut@gmail.com	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Operator Barang Milik Negara

KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut:

1. Melakukan Pencatatan dan Pengklasifikasian dengan Memasukkan data BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN, termasuk data aset tetap, persediaan, dan aset lainnya. Mengklasifikasikan BMN sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Melakukan penatausahaan BMN secara fisik maupun melalui aplikasi, memastikan data sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya;
3. Menyusun dan menyampaikan laporan SIMAK BMN secara berkala (bulanan, semesteran, tahunan) kepada pihak terkait, seperti pengelola barang dan pengguna barang;

4. Melakukan rekonsiliasi data BMN dengan data keuangan (aplikasi SAKTI) dan data dari pihak terkait (KPKNL, Kanwil), baik secara internal maupun eksternal;
5. Memastikan keakuratan dan kelengkapan data BMN dalam sistem;
6. Mengelola dokumen-dokumen terkait BMN, seperti surat masuk, surat keluar, dokumen pengadaan, dan dokumen penghapusan BMN;
7. Memberikan informasi dan dukungan terkait penggunaan BMN kepada pengguna barang dan pengelola barang dan Memantau penggunaan BMN untuk memastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Membantu dalam proses penghapusan BMN yang sudah tidak memenuhi syarat, seperti rusak berat atau sudah tidak berfungsi;
9. Membantu dalam proses pemindahtanganan BMN, seperti penjualan, hibah, atau tukar menukar;

KETIGA : Masa tugas Tugas Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dimulai sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan diterbitkannya Keputusan yang baru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

